



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ORO JAYANTO PERKASA, berkedudukan di Jalan By Pass Nomor Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini diwakili Monalisa Mohamad sebagai Direktur memberikan kuasa kepada Lukman Ismail, S.H., M.H. dan Winston Jayanto, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO, berkedudukan di Jalan Huluduotamo Desa Huluduotamo Kecamatan Sipatana Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini diwakili Nirwan Utiahman sebagai Kepala Dinas memberikan kuasa kepada Mashuri, S.H., M.H., Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., dan Rasjid Gobel, S.H., Advokat beralamat di Jalan Prof. Dr. Ing B.J. Habibie Desa Ulanda Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 29 Juni 2021 Penggugat memenangkan Tender Proyek PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI.LANGGE (DAK) BONE BOLANGO tahun 2021 berdasarkan Surat penetapan pemenang Nomor : 12/04/pokmil/UKPBJ-BB/SETDA/VI/2021 (BUKTI-P-01);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 Juli tahun 2021 Penggugat ditunjuk sebagai penyedia Jasa untuk Proyek PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI.LANGGE (DAK) BONE BOLANGO tahun 2021 sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 (BUKTI-P-02);
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli tahun 2021, Penggugat bersama Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor Surat Perjanjian : 03/KONTRAK/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 untuk Pekerjaan PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI.LANGGE (DAK) di kantor Tergugat (BUKTI-P-03);
4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Penggugat telah menyelesaikan Progress 100 % (persen) pada Proyek Irigasi Langge A quo yang mana ditandatangani BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) Irigasi Langge A quo Oleh Penggugat bersama Tergugat yang diwakili oleh Bapak Adijbsarjana Hasan Jan, ST, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek Irigasi Langge sesuai nomor Berita Cara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO): 03/PHO/LELANG-DAK/PSDA/I/2022 Tanggal 18 Januari 2022 (BUKTI-T-04);
5. Bahwa Sepanjang Tahun 2022 Penggugat telah bermohon Penagihan termin 100 % (persen) atas nama Penggugat untuk Proyek Irigasi Langge A quo secara lisan kepada Tergugat namun tidak ada Respon atau tidak ada tanggapan Sehingga Pada Tanggal 4 November 2022 Penggugat melakukan Permohonan termin 100 % persen secara tertulis senilai Rp 1.023.083.183 (satu milyar dua puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) pada Proyek Irigasi Langge dengan nomor surat : 037/PT.OJP/X/2022 (BUKTI-P-05);
6. Bahwa Pada Tanggal 18 Agustus 2022 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Serah terima Akhir Pekerjaan (FHO) Irigasi di Langge dan Surat Permohonan FHO tersebut diterima oleh Tergugat dengan No Surat : 036/PT.OJP/VIII/2022 akan tetapi tidak di respon atau tidak dibalas atau tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat; BUKTI-P-06);
7. Bahwa Sampai Pertanggal hari ini awal tahun 2023 Tergugat tetap belum melakukan pembayaran 100 persen proyek irigasi langge A quo kepada Penggugat.
8. Bahwa Akibat Perbuatan Tergugat tidak membayar Pembayaran 100 %(persen) yang merupakan hak Penggugat mengakibatkan Tidak terbayarnya Vendor-vendor atau Subkont , Upah pekerja yang bekerja pada proyek irigasi Langge

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo sampai menyebabkan Penggugat mengalami kesulitan keuangan untuk menghidupkan karyawannya yang berjumlah 40 orang selama tahun 2022;

9. Bahwa karena kesulitan keuangan yang dialami Penggugat akibat tindakan dari Tergugat dengan tidak membayar 100 persen pelunasan Proyek irigasi Langge A quo maka Pada tanggal 17 desember tahun 2022 Penggugat membuat surat Permohonan Pengaduan Perlindungan Hukum Kepastian pembayaran kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) yang ditembuskan ke Instansi Bupati Kabupaten Bone Bolango, Tergugat, Kejati Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Inspektorat Prov Gorontalo, Kepala BPK RI Prov Gorontalo, Ombudsman Perwakilan Gorontalo, PENJAGUB Prov Gorontalo (BUKTI-P-07);
10. Bahwasanya Pada Tanggal 28 Desember Tahun 2022 Penggugat menerima balasan atau tanggapan Penggugat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) yang diwakilkan oleh Bapak Arif Budiman anwar, Plh. Direktur permasalahan Hukum LKPP menyatakan bahwasanya Tergugat belum membayar termin 100 %(persen) Proyek Irigasi Langge A quo karena ada Permasalahan Internal Penyedia jasa. (BUKTI-P-08);
11. Bahwasanya Penggugat menduga terjadinya Permasalahan internal di Penyedia Jasa mengindikasikan adanya dugaan bahwa Tergugat telah sengaja melakukan Perbuatan tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan mata pencaharian Penggugat yang memiliki pekerja 40 orang (BUKTI-P-09) sehingga menyebabkan tidak dibayarnya termin 100 %(Persen) Proyek Irigasi Langge A quo yang merupakan Hak Penggugat;
12. Bahwa sebelumnya Penggugat pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2021 Telah menerima pembayaran dari Tergugat Uang muka 20 % (dua puluh persen) sejumlah RP. 448.532.719 (Empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan belas Rupiah) dan pada tanggal 14 desember tahun 2021 Penggugat Telah menerima pembayaran Progress 40 % (persen) dari Tergugat senilai RP 695.227.310 (enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dari Kontrak pekerjaan jaringan irigasi Di langge Bone Bolango di rekening bank mandiri nomor 1500017898899 atas nama Penggugat sesuai Mutasi rekening, Permohonan termin pembayarannya ditandatangani oleh Penggugat (BUKTI-P-10);

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Perincian Rekapitulasi Pembayaran Kontrak Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI.LANGGE (DAK) dengan No Kontrak : 03/KONTRAK/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 nilai Kontrak Rp 2,543.243.200 (Dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) adalah sebagai berikut :

KONTRAK	2.543.243.200
PAJAK 12 %	305.184
BERSIH POTONG PAJAK	2.238.054.016
DANA MASUK 25/8/2021 Uang muka 20 %(persen) Proyek Irigasi DI. Langge di rekening Mandiri bank mandiri nomor 1500017898899 atas nama PT Oro Jayanto Perkasa	448.532.719
DANA MASUK 14/12/2021 Progress 40 %(persen) Proyek Irigasi DI. Langge Diterimadi rekening Mandiri bank mandiri nomor 1500017898899 atas nama PT Oro Jayanto Perkasa	695.227.310
SISA DANA YANG MASIH DI KAS DAERAH	1.094.293.987
DENDA 28 HARI x 2.543.243 PER (17 DES S.D 14 JANUARI)	71.210.804
JADI SISA DANA MILIK PT. ORO JAYANTO PERKASA DI DINAS PU BONEBOLANGO YANG BELUM DIBAYAR SAMPAI WAKTU SIDANG INI BERLANGSUNG	1.023.083.183

14. Bahwa Tergugat sampai waktu gugatan ini diajuhkan Tergugat tidak bertanggung-jawab sebagai pemberi Pekerjaan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI.LANGGE (DAK) BONE BOLANGO tahun 2021 dengan tidak membayar termin 100 persen Proyek irigasi Langge Aquo atau Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Banyak Pinjaman Bank Penggugat, Gaji pekerja dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkont dan Vendor tidak terbayar Sehingga sudah sepatutnya tindakan tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Yang Melawan Hukum;

15. Bahwa sebagai konsekuensi atas tidak dibayarnya pelunasan Progress 100 % (persen) pada proyek Irigasi di. Langge a quo yang diderita Penggugat dari Awal Bulan Januari tahun 2022 Sampai Tanggal Persidangan Hari ini awal tahun 2023 Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan Penggugat tidak mampu membayar kewajiban upah kepada karyawan, biaya operasional, pembiayaan angsuran alat berat, pembayaran-pembayaran vendor, pemeliharaan kantor, maintenance alat berat yang total kerugiannya selama satu tahun adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
16. Bahwa dengan terang benderangnya di jelaskan alasan-alasan gugatan dan bukti-bukti yang dinyatakan penggugat sepatutnya menjelaskan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) yaitu Perbuatan melanggar undang-undang, Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dalam Perjanjian yang mana diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela atau berlaku lalai/abai dalam pelaksanaan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

DALAM PROVISI.

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak lagi dapat disangkal dan mempertimbangkan bahwa gugatan ini disandarkan pada dasar hukum yang sah sehingga dipandang perlu secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, hal ini berdasarkan pasal 180 HIR jo Pasal 191 ayat (1) RBg jo Surat Edaran MARI No.3 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat yaitu;

- a. Jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian
- b. Dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (bezitrecht)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdara Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voerraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

Berdasarkan uraian Alasa-alasan Gugatan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Gorontalo agar berkenan untuk memeriksa, memutus perkara ini dengan putusan-putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Menetapkan Tergugat Untuk Melaksanakan Pembayaran Termin 100 % (persen) senilai Rp 1.023.083.183 (satu milyar dua puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) Pada Proyek Irigasi Langge Aquo kepada Penggugat, Tanpa menunggu adanya Putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan dengan baik Pada Proyek Irigasi di Langge ;
3. Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPdata;
4. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi (*Uit Voorbar Bij Vooraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika setiap hari lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Subsida;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DR. Nurmin K. Martam, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, dan Tergugat diwakili Kuasanya sehingga persetujuan persidangan secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang intinya menerangkan:

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*).

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2018 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum:

a. Bahwa gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

"tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan (positif maupun Negatif).
- Perbuatan itu harus melawan hukum.
- Ada kerugian.
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- Ada kesalahan.

b. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



melawan hukum tidak mencantumkan Kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat tersebut;

- c. Bahwa Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum harus mencantumkan kerugian baik materil maupun imateril yang dialami oleh Penggugat sehingga sepantasnya terhadap Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab dan menggantikan kerugian dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*);

3. Bahwa Konklusi posita dengan petitum dan sebaliknya kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*):

- a. Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum namun uraian dalam posita gugatan Penggugat menguraikan tentang cedera janji;

- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan dalam Posita gugatannya angka 3 dihubungkan dengan posita gugatan angka 14 dan 16 sangatlah kontradiktif antara dalil-dalil tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatan angka 3, Penggugat mengatakan :
"Penggugat bersama Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor Surat Perjanjian : 03/KONTRAK/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Langge". Kemudian dalam posita angka 14 dan 16 mengatakan : "Terguga tidak bertanggungjawab sebagai pemberi Pekerjaan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jaringan Irigasi di Langge Bone Bolango tahun 2021 dengan tidak membayar termin 100 persen Proyek irigasi Langge atau telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";
- Bahwa ketidakjelasan atau kaburnya gugatan Penggugat terletak pada kualifikasi suatu surat gugatan, apakah termasuk dalam kualifikasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataukah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



kualifikasi Cedera Janji. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Irigasi di Langge, diikat oleh suatu Perjanjian Nomor : 03/KONTRAK/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021. Salah satu Pihak lalai dalam menjalankan isi perjanjian maka dikatakan Cedera janji;

- Bahwa sebenarnya berdasarkan kontrak Perjanjian pelaksanaan proyek jaringan Irigasi tersebut paling tepat jika gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan Cedera Janji, halmana Pihak yang satu telah memenuhi semua Kewajibannya namun pihak lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak perjanjian tersebut;
- Bahwa kekaburan gugatan selanjutnya adalah terdapat dalam isi posita gugatan Penggugat angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dengan posita gugatan angka 12. Uraian isi gugatan tersebut dalam Penggugat mendalilkan Tergugat belum membayar 100% (saratus persen) proyek irigasi dilangge. Maksud dari uraian ini pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh Penggugat walaupun telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan kepada Tergugat, Tergugat belum juga melakukan pembayaran 100% (saratus persen) sehingga dalil ini sangat keliru, oleh karena dalam posita gugatan Penggugat angka 12, hal mana Penggugat telah menerima pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp. 448.532.719,00- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) dan telah menerima pembayaran Termin I progress 40% (empat puluh persen) pekerjaan proyek tersebut sejumlah Rp. 695.227.310,00- (enam ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Sehingga dengan diterimanya pembayaran-pembayaran tersebut, maka sebagian kewajiban Tergugat telah dilaksanakan dan sisanya progres pekerjaan 60% (enam puluh persen) yang belum dibayar oleh Tergugat dengan alasan adanya konflik internal Penggugat dengan pihak lain sehingga Tergugat dengan prinsip kehati-hatian belum dapat melakukan pembayaran. Dengan demikian dalil Penggugat mengatakan bahwa Terguga belum melakukan pembayaran 100% (seratus persen) adalah keliru;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangat jelas gugatan Penggugat mengandung cacat *abscurae libel* yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan tertib hukum acara, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492.K/SIP/1970 tanggal 21 November 1971. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*);.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

1. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 12/04/Pokmil/UKPBJ-BB/SETDA/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 serta Perjanjian Nomor : 03/KONTRAK/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 antara ADJIBSARDJANA HASAN JAN, ST.,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan MONALISA MOHAMAD selaku direktur bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA tentang Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Irigasi di Langge, dalam Perbuatan hukumnya PENGGUGAT menunjuk TUAN TJI HENGKY WIBISONO mewakili direktur dan bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA khusus menangani segala pelaksanaan pekerjaan/proyek pembangunan Jaringan Irigasi di Langge Bone Bolango yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 646 antara Nona Monalisa selaku direktur bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA dengan TUAN TJI HENGKY WIBISONO yang dibuat dihadapan Notaris Ardy Chandra, S.H.,M.Kn pada tanggal 23 Juni 2021;
2. Bahwa oleh karena Penggugat selaku pemenang proyek pekerjaan Jaringan Irigasi di Langge Bone Bolango yang menguasai kepada TUAN TJI HENGKY WIBISONO untuk menjalankan perkerjaan tersebut sampai dengan selesai, maka seharusnya dalam perkara a *quo* TUAN TJI HENGKY WIBISONO selaku Penerima Kuasa mewakili dan bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



pekerjaan tersebut diikut sertakan sebagai PIHAK dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah nyata gugatan PENGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) dan/atau *error in persona*, gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI SURAT KUASA.

Bahwa Surat Kuasa antara Monalisa Mohamad bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA selaku Pemberi Kuasa kepada Lukman Ismail, SH.,MH., dan Winston Jayanto, SH.,M.H., selaku Penerima Kuasa (selanjutnya disebut sebagai "Surat Kuasa PEMBERI KUASA") dalam perkara a quo harus dibuktikan keabsahannya.

1. Surat Kuasa Penggugat tersebut harus menyertakan kewajiban Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, halmana dalam Surat Kuasa Penggugat tidak mencantumkan kewajiban Penerima Kuasa untuk mengikuti Persidangan secara elektronik atau konpersional. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, berbunyi : "*Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik*". Jika dihubungkan dengan Surat Kuasa maupun Surat Gugatan PENGUGAT yang didaftarkan secara elektronik, sedangkan kewajiban mengikuti persidangan secara elektronik yang tidak masuk dalam Surat Kuasa Penerima Kuasa yang dikuasakan oleh Pemberi Kuasa tidak dicantumkan dalam materi Surat Kuasa, maka secara hukum acara tidak ada kewajiban kuasa PENGUGAT untuk mengikuti persidangan secara elektronik dengan demikian formil dari Surat Kuasa PENGUGAT adalah cacat hukum atau cacat formil patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Surat Gugatan PENGUGAT tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI sebagaimana tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian POKOK PERKARA di bawah ini, sehingga tidak perlu diulang kembali;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan bantahan sebagai berikut:
3. Bahwa hal ini yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya adalah Tergugat belum melaksanakan kewajibannya atas pembayaran 100% (seratus persen) proyek jaringan Irigasi di Langge sesuai isi kontrak perjanjian yang telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat, yang menurut Penggugat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

A. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa posita gugatan angka 14 dan angka 16 yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan mendalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dimana dalil tersebut adalah sangat mengada-ada karena Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan satupun unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menurut Pasal 1365 KUHPerdara, jika salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi maka Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dapat dikategorikan/dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa seseorang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum jika memenuhi 4(empat) kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a) Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- b) Melanggar hak subyektif orang lain;
- c) Melanggar kaidah tata susilah, serta;
- d) Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang terdapat dalam menyarakat;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas diambil kesimpulan bahwa tindakan Tergugt bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 14 dan angka 16 dimaksud adalah berkaitan dengan belum dibayarkan progress pekerjaan 60% (enam puluh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



persen) atau sisa pembayaran yang harus dilunasi sejumlah Rp. 1.023.083.183,00- (satu milyar dua puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) oleh TERGUGAT. Kami menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Proyek Pekerjaan konstruksi pembangunan Jaringan Irigasi di langge dalam prosedur pelaksanaan lelang dimenangkan oleh PT. ORO JAYANTO PERKASA berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 12/04/Pokmil/UKPBJ-BB/SETDA/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 serta Perjanjian Nomor : 03/KONTRAK/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 antara ADJIBSARDJANA HASAN JAN, ST.,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan MONALISA MOHAMAD selaku direktur bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA;
- Bahwa kemudian oleh PT. ORO JAYANTO PERKASA sebagai pemenang tender proyek tersebut, menunjuk TUAN TJI HENGKY WIBISONO mewakili direktur dan bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA khusus menangani segala pelaksanaan pekerjaan/proyek pembangunan Jaringan Irigasi di Langge Bone Bolango yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 646 antara NONA MONALISA selaku direktur bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA dengan TUAN TJI HENGKY WIBISONO yang dibuat dihadapan Notaris Ardy Chandra, S.H.,M.Kn pada tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa antara PT. ORO JAYANTO PERKASA dengan TUAN TJI HENGKY WIBISONO menuangkan dalam item-item surat kuasa khusus hal-hal yang harus dikerjakan oleh TUAN TJI HENGKY WIBISONO disamping melaksanakan Pembangunan Jaringan irigasi di langge Bone bolango juga terdapat item-item yang dituangkan dalam Surat Kuasa khusus yang harus dilaksanakan oleh TUAN TJI HENGKY WIBISONO adalah sebagai berikut:
 - a. Menandatangani surat penawaran beserta lampirannya dan kualifikasi serta segala bentuk perjanjian atau kontrak dengan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



pihak-pihak manapun, dan atau pihak ketiga demi keperluan penyelenggaraan seluruh pembayaran termin;

- b. Menagih dan menerima seluruh pembayaran termin yang diperuntukan guna pekerjaan/proyek tersebut;
 - c. Melakukan segala pembayaran-pembayaran termasuk melunasi segala pembayaran-pajak-pajak dan denda-denda yang berhubungan dengan pekerjaan/proyek tersebut dan meminta kwitansi untuk pembayaran-pembaruan tersebut;
 - d. Berhak membuka rekening giro atas nama PT.ORO JAYANTO PERKASA (maksimal untuk jangka waktu (satu) tahun sejak kuasa ini dibuat) pada bank, menandatangani seluruh dokumen pembukaan rekening, menarik atau mengambil uang dari rekening tersebut, menarik atau mengambil uang dari rekening tersebut, menandatangani warkat penarikan berupa cheque, bilyet giro maupun perintah pemindah bukuan sejumlah uang ke rekening yang ditentukan oleh Penerima Kuasa;
 - e. Berhak mengurus asuransi dan bank garansi khusus untuk keperluan proyek tersebut;
- Bahwa seiring jalannya waktu pelaksanaan proyek pekerjaan konstruksi jaringan irigasi di langge Bone Bolango antar PT. ORO JAYANTO PERKASA dengan TUAN TJI HENGKY WIBISONO terjadi permasalahan internal mereka yang ditandai dengan PERNYATAAN PENCABUTAN KUASA dengan Nomor Akta Pencabutan : 378 tanggal 14 Januari 2022 dibuat dihadapan Notaris Ardy Chandra, S.H.,M.Kn. yang menyatakan Surat Kuasa Khusus Nomor : 646 antara NONA MONALISA selaku direktur bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA dengan TUAN TJI HENGKY WIBISONO yang dibuat dihadapan Notaris Ardy Chandra, S.H.,M.Kn pada tanggal 23 Juni 2021 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal dan hari Akta kuasa pencabutan tersebut.---
- Bahwa atas Pencabutan Surat kuasa tersebut tindakan hukum yang dilakukan oleh TUAN TJI HENGKY WIBISONO atas pelaksanaan pekerjaan proyek jaringan irigasi di Langge secara *mutatis mutandis* tidak berlaku;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor : 010/PT.OJP/GTLO/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Pemberitahuan dengan tujuan surat kepada Kepala Bidang PSDA Kab. Bone Bolango yang pada intinya memberitahukan Kegiatan Pembangunan konstruksi jaringan irigasi di langge (DAK) akan diselesaikan oleh PT. ORO JAYANTO PERKASA;

- Bahwa bersamaan dengan hal tersebut berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Bidang PSDA Kab. Bone Bolango No. 007/PT.OJP/GTLO/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pemberitahuan Perubahan Nomor Rekening yang inti surat tersebut PT. ORO JAYANTO PERKASA melakukan perubahan nomor rekening sebelumnya Bank Mandiri No.150.00.1789889.9 dengan rekening pengganti Bank Mandiri No.150.00.1187883.0 atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA;
- Bahwa berdasarkan perselisihan/Permasalahan internal antara PT. ORO JAYANTO PERKASA dengan TUAN TJI HENGKY WIBISONO, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Cq. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pemukiman Rakyat dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembayaran atas proyek tersebut akibat permasalahan internal kedua belah Pihak walaupun pekerjaan sudah dinyatakan selesai, namun Kepala Bidang PSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penundaan sisa pembayaran atas proyek tersebut akibat dari permasalahan internal yang terjadi;
- Bahwa berdasarkan surat PT. ORO JAYANTO PERKASA No. 038/S-Perlindungan/PT.OJP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 Perihal Permohonan Perlindungan Kepastian Hukum yang ditujukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia dengan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Pada prinsipnya atas prestasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penyedia dan telah berfungsi serta dapat dimanfaatkan, seyogyanya PPK melakukan pembayaran meskipun masa pelaksanaan telah berakhir;
 - b. Terhadap sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh PPK, dikarenakan adanya permasalahan internal Penyedia, maka seyogyanya permasalahan internal tersebut dapat secepatnya diselesaikan oleh Pihak Penyedia, sehingga PPK dapat melaksanakan proses sisa pembayaran tersebut;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



- c. Adapun permasalahan perubahan rekening yang dilakukan penyedia, maka atas perubahan rekening tersebut dituangkan dalam Addendum Kontrak, namun terlebih dahulu PPK memastikan kembali Nomor rekening tersebut merupakan atas nama Penyedia;
- d. Dalam hal masih terdapat sengketa para pihak, maka dapat menyelesaikan sengketa di layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP (selanjutnya disebut LPS Kontrak) sepanjang di dalam kontrak terdapat klausul penyelesaian sengketa diselesaikan pada LPS kontrak;
- e. Dalam hal klausul di dalam kontrak mencantumkan penyelesaian sengketa bukan di LPS Kontrak, maka para pihak dapat membuat kontrak yang berisikan penyelesaian sengketa dilakukan di LPS kontrak. Apabila kontrak tersebut telah dibuat, maka permohonan Sudara dapat kami proses;
- Bahwa terkait dengan sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh Tergugat, dikarenakan permasalahan internal Penyedia dan alasan isi tanggapan dari LKPP huruf b diatas, Tergugat masih menunggu penyelesaian secara internal kedua belah pihak sampai adanya perdamaian yang dibuktikan secara tertulis maupun putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
 - Bahwa Terguga tetap mengacu pada tanggapan Surat dari LKPP pada point b diatas *"Terhadap sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh PPK, dikarenakan adanya permasalahan internal Penyedia, maka seyogyanya permasalahan internal tersebut dapat secepatnya diselesaikan oleh Pihak Penyedia, sehingga PPK dapat melaksanakan proses sisa pembayaran tersebut"*. Dengan prinsip kehati-hatian tersebut oleh Tergugat dalam melakukan sisa pembayaran yang menjadi dasar alasan adalah permasalahan internal penyedia, tidak terjadinya salah bayar, sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah keliru jika Penggugat mengatakan bahwa Tergugat adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian dalil

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat sangat tidak beralasan, pada dasarnya Tergugat sangat SIAP MEMBAYAR sisa pembayaran pekerjaan tersebut dan uang tersebut tersedia di Kas Daerah. Oleh karena adanya permasalahan internal Penggugat yang belum selesai, maka Tergugat mengambil sikap melakukan penundaan sisa pembayaran menunggu permasalahan tersebut diselesaikan pihak penyedia;

4. Bahwa permasalahan internal Penyedia saat ini sedang dalam proses persidangan dengan Registrasi Perkara Nomor : 89/Pdt.G/2022/PN Gto.- antara TJI HENGKY WIBISONO melawan PT. ORO JAYANTO PERKASA; Berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah keliru dan tidak benar jika Penggugat mengatakan bahwa Tergugat adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidal-tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Berita Acara Hasil Peilihan Pembangunan Jaringan Irigasi di Langge Nomor : 11/04/Pokmil/UKPB-J-BB/sETDA/VI/2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 03/KONTRAK/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 Pembangunan Jaringan Irigasi di Langge (DAK), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 03/PHO/LELANG-DAK/PSDA/II/2022 kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi, pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Langge (DAK), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Termyn 100% Nomor : 037/PT.OJP/X/2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO) Nomor : 036/PT.OJP/VIII/2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Kepastian Hukum Nomor : 038/S-Perlindungan/PT.OJP/XII/2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanggapan Nomor : 33690/D.4.3/12/2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rekapan Gaji Karyawan Periode Desember 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran, diberi tanda P-10;
11. Rekaman atau transkrip pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat atas selesainya pekerjaan irigasi di Langge oleh Penggugat, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti surat-surat P-11 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti surat-surat P-10 tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sofyan Sapii**, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait masalah proyek irigasi di Desa Langge kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas di PT Oro Jayanto Perkasa;
 - Bahwa proyek di Desa Langge tersebut dikerjakan pada tahun 2021;
 - Bahwa anggaran proyek tersebut sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa pemenang lelang proyek ini adalah PT Oro Jayanto Perkasa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan PT Oro Jayanto Perkasa adalah pekerjaan pipa sekitar 4 KM (kilometer);
- Bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan sudah diserahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa awalnya pekerjaan proyek pemasangan pipa di Desa Langge tersebut dikerjakan oleh Tji Hengky Wibisono oleh karena pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh Tji Hengky Wibisono maka Penggugat mengambil alih pekerjaan tersebut sampai selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tji Hengki dan Penggugat ada kerja sama dalam penyelesaian proyek pekerjaan pemasangan pipa di Desa Langge;
- Bahwa alasan Tji Hengky tidak menyelesaikan pekerjaan proyek pemasangan pipa di Desa Langge dikarenakan kurangnya bahan material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tji Hengky sudah menerima pembayaran proyek di Desa Langge sudah 100 % atau belum;
- Bahwa pada saat pembayaran dilakukan oleh Dinas PUPR saksi diajak oleh Penggugat ke Kantor Dinas PUPR Bone Bolango;
- Bahwa Dinas PUPR melakukan pembayaran kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Tji Hengky Wibisono namun pembayaran gaji saksi tidak lancar dimana kesepakatan awal saksi digaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun setelah bekerja dengan Tji Hengky saksi tidak dibayar full;
- Bahwa adapun alasan Tji Hengky Wibisono tidak lancar membayar gaji saksi dikarenakan pencairan uang Tji Hengky Wibisono belum dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Penggugat menggugat Tergugat;

2. Saksi **Sarjono Yento**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait masalah proyek irigasi di Desa Langge kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi bekerja pada Tji Hengky Wibisono sebagai tukang;
- Bahwa saksi mengerjakan pemasangan pipa di Desa Langge;
- Bahwa proyek di Desa Langge tersebut dikerjakan pada tahun 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang mengerjakan proyek di Desa Langge tersebut adalah Tji Hengky Wibisono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Penggugat dengan Tji Hengky Wibisono;
- Bahwa pekerjaan proyek irigasi tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Tji Hengky Wibisono dikarenakan kurangnya bahan material;
- Bahwa Tji Hengky Wibisono mengerjakan proyek irigasi tersebut sudah sekitar 93 % diselesaikan;
- Bahwa gaji saksi selama bekerja pada Tji Hengky Wibisono sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan yang belum dibayarkan sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa adapun alasan Tji Hengky Wibisono belum membayarkan keseluruhan gaji saksi dikarenakan Tji Hengky Wibisono masih terdapat masalah dalam pencairan uangnya;
- Bahwa yang menyelesaikan pekerjaan proyek di Desa Langge tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dinas PUPR sudah membayarkan uang pekerjaan proyek pemasangan di Desa Langge kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat tanggapan Nomor : 33690/D.4.3/12/2022, tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat T-1 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H. Adijbsardjan Hasan**, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan masalah proyek irigasi di Desa Langge Kabupaten Bone Bolango;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dinas pada Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa proyek jaringan irigasi di Desa Langge tersebut menelan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pemenang tender saat itu direktornya adalah Penggugat;
- Bahwa waktu penyelesaian proyek jaringan irigasi di Desa Langge tersebut adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan proyek jaringan irigasi di Desa Langge sudah selesai;
- Bahwa saksi baru melakukan pembayaran sekitar 45% dan tersisa sekitar 55% yang belum dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi belum membayarkan 55% disebabkan proyek jaringan irigasi Desa Langge tersebut yang tadinya yang bertanda tangan pemenang tender adalah PT Oro Jayanto Perkasa namun yang mengerjakan adalah Tji Hengky Wibisono dan saksi tidak tahu apakah antara PT Oro Jayanto Perkasa dengan Tji Hengky Wibisono terjalin kerja sama atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tji Hengky Wibisono terikat dalam perjanjian surat kuasa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang adanya pencabutan surat kuasa Penggugat kepada Tji Hengky Wibisono nanti setelah diberitahu oleh Penggugat barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa total uang yang belum dicairkan oleh saksi adalah sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi siap mencairkan sisa uang tersebut setelah perkara ini diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa yang membeli pipa adalah Tji Hengky Wibisono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyelsaikan proyek irigasi tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap proyek irigasi tersebut adalah Penggugat selaku pemenang tender;
- Bahwa saksi tidak mau mencairkan sisa uang proyek tersebut karena adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tji Hengky Wibisono;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Penggugat tentang posisi Tji Hengky Wibisono namun pada saat diadakannya rapat di Kantor PUPR Kabupaten Bone Bolango saksi pernah melihat Tji Hengky Wibisono;

2. Saksi **Tji Hengky Wibisono**, di bawah sumpah menerangkan:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah pekerjaan proyek irigasi di Desa Langge Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi merupakan pelaksana dari proyek irigasi di Desa langge Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi bukan merupakan karyawan dari PT Oro Jayanto Perkasa;
- Bahwa pekerjaan proyek irigasi tersebut dikerjakan pada tahun 2021;
- Bahwa proyek jaringan irigasi tersebut berasal dari Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pemenang tender proyek irigasi di Desa Langge Kabupaten Bone Bolango dimenangkan oleh PT Oro Jayanto Perkasa kemudian PT Oro Jayanto Perkasa melalui surat perjanjian yang tertera dalam surat kuasa menunjuk saksi sebagai pelaksana proyek irigasi di Desa Langge Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa adapun isi surat kuasa tersebut dimana saksi yang berhak menandatangani dalam bentuk surat apapun seperti pembuatan buku tabungan PT Oro Jayanto Perkasa;
- Bahwa proyek irigasi di Desa Langge Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan sekitar 97% yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak menyelesaikan proyek irigasi di Desa Langge Kabupaten Bone Bolango tersebut dikarenakan tiba-tiba Penggugat memutuskan kontrak dengan saksi sekaligus mencabut surat kuasa saksi dan semua nomor rekening saksi diblokir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mencabut surat kuasa tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang yang sudah dicairkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango sekitar 45%;
- Bahwa setelah Penggugat memutuskan kontrak dan macabut surat kuasa selanjutnya saksi mengirimkan surat kepada Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango untuk tidak mecairkan sisa dana proyek irigasi di Desa Langge Kabupaten Bone Bolango tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta proyek kepada Penggugat dan baru kali ini saksi bekerjasama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam posita jawabannya telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuree Libel*), dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak mencantumkan kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat tersebut;
 - Bahwa gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum harus mencantumkan kerugian baik materil maupun imateril yang dialami oleh Penggugat sehingga sepantasnya terhadap Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab dan menggantikan kerugian dimaksud;
2. Bahwa Konklusi posita dengan petitum dan sebaliknya kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
 - Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum namun uraian dalam posita gugatan Penggugat menguraikan tentang cedera janji;
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan dalam Posita gugatannya angka 3 dihubungkan dengan posita gugatan angka 14 dan 16 sangatlah kontradiktif;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 12/04/Pokmil/UKPBJ-BB/SETDA/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 serta Perjanjian Nomor : 03/KONTRAK/PSDA/DPUPR-BB/VII/2021 antara ADJIBSARDJANA HASAN JAN, ST.,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak atas

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdana Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan MONALISA MOHAMAD selaku direktur bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA tentang Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Irigasi di Langge, dalam Perbuatan hukumnya PENGUGAT menunjuk TUAN TJI HENGKY WIBISONO mewakili direktur dan bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA khusus menangani segala pelaksanaan pekerjaan/proyek pembangunan Jaringan Irigasi di Langge Bone Bolango yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 646 antara Nona Monalisa selaku direktur bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA dengan TUAN TJI HENGKY WIBISONO yang dibuat dihadapan Notaris Ardy Chandra, S.H.,M.Kn pada tanggal 23 Juni 2021;

- Bahwa oleh karena Penggugat selaku pemenang proyek pekerjaan Jaringan Irigasi di Langge Bone Bolango yang menguasai kepada TUAN TJI HENGKY WIBISONO untuk menjalankan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai, maka seharusnya dalam perkara *a quo* TUAN TJI HENGKY WIBISONO selaku Penerima Kuasa mewakili dan bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA dalam pekerjaan tersebut diikuti sertakan sebagai PIHAK dalam perkara *a quo*;

4. Eksepsi Surat Kuasa;

- Bahwa Surat Kuasa antara Monalisa Mohamad bertindak atas nama PT. ORO JAYANTO PERKASA selaku Pemberi Kuasa kepada Lukman Ismail, SH.,MH., dan Winston Jayanto, SH.,M.H., selaku Penerima Kuasa (selanjutnya disebut sebagai "Surat Kuasa PEMBERI KUASA") dalam perkara *a quo* harus dibuktikan keabsahannya.
- Surat Kuasa Penggugat tersebut harus menyertakan kewajiban Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, halmana dalam Surat Kuasa Penggugat tidak mencantumkan kewajiban Penerima Kuasa untuk mengikuti Persidangan secara elektronik atau konpersional. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, berbunyi : "*Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik*". Jika dihubungkan dengan Surat Kuasa maupun Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik, sedangkan kewajiban

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



mengikuti persidangan secara elektronik yang tidak masuk dalam Surat Kuasa Penerima Kuasa yang dikuasakan oleh Pemberi Kuasa tidak dicantumkan dalam materi Surat Kuasa, maka secara hukum acara tidak ada kewajiban kuasa Penggugat untuk mengikuti persidangan secara elektronik dengan demikian formil dari Surat Kuasa Penggugat adalah cacat hukum atau cacat formil patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie absolute*) berdasarkan pasal 162 R.Bg dan pasal 136 HIR harus di putus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 03/Kontrak/PSDA/DPUPR/VII/2021 untuk pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Desa Langge (DAK) dan Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan tersebut 100% namun Tergugat belum membayar seluruh hasil pekerjaan tersebut 100% sehingga Tergugat cidera janji (wanprestasi) akan tetapi didalam petitum gugatannya Penggugat menuntut menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan berbeda dimana gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalm suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1243 KUHPer sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer;

Menimbang, bahwa oleh karena antara posita dan petitum Penggugat telah menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) Vide Putusan MA Nomor :1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA Nomor : 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada intinya menegaskan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) ini dapat diterima maka terhadap eksepsi Tergugat, mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan eksepsi gugatan mengenai Surat Kuasa Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat juga memintakan agar Majelis Hakim Menetapkan Tergugat Untuk Melaksanakan Pembayaran Termin 100 % (persen) senilai Rp1.023.083.183 (satu milyar dua puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) Pada Proyek Irigasi Langge Aquo kepada Penggugat, Tanpa menunggu adanya Putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui permohonan provisi adalah permohonan pihak yang berperkara supaya diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tindakan pendahuluan yang dimohonkan adalah tindakan sementara yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas dikaitkan dengan permohonan provisi Penggugat Majelis Hakim menilai permohonan tersebut termasuk dalam pokok perkara sebagaimana dalam gugatan pokok Penggugat serta dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional maka tuntutan penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437.K/sip/1973 tanggal 9 Desember 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sehingga karenanya terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H., dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Maryam Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamka, S.H., M.H.

ttd

Rustam, S.H., M.Hum.

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam Saleh, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK : Rp100.000,00
3. Biaya panggilan : Rp600.000,00
4. PNPB panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi Putusan : Rp10.000,00
6. Materai : Rp10.000,00 +

J u m l a h : Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gto